

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB ISTRI BEKERJA DI DESA
ADIJAYA KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

ELLAY ANGGREANI
NPM.14116983



**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**FAKTOR PENYEBAB ISTRI BEKERJA DI DESA
ADIJAYA KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

ELLAY ANGGREANI
NPM. 14116983



Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyah
Saudari Ellay Anggreani**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :


Nama : **ELLAY ANGGREANI**
NPM : 14116983
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : **FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN MENCARI
NAFKAH DI DESA ADIJAYA KECAMATAN
PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 1998803 2 002

Metro, Juni 2021
Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

PERSETUJUAN

Judul : FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN Mencari
NAFKAH DI DESA ADIJAYA KECAMATAN
PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : **ELLAY ANGGREANI**

NPM : 14116983

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Dosen Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 1998803 2 002

Metro, Juni 2021
Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag,MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1012/In.20.2/D/PP.00-9/07/2021

Skripsi dengan judul: **Faktor Penyebab Istri Bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**, disusun oleh Nama: **ELLAY ANGGREANI**, NPM: 14116983, Jurusan: Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah, telah dimunaqosyahkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Rabu 23 Juni 2021.





TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag

Pembahas I : Nety Hermawati, SH., MA. MH

Pembahas II : Nurhidayati, S.Ag. MH

Sekretaris : Saipullah, MA

()
()
()
()

DEKAN
Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN Mencari Nafkah DI DESA ADIJAYA KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh: ELLAY ANGGREANI

Keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja, memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan khususnya dalam bidang perekonomian keluarga. Keadaan yang demikian, membuat perempuan memiliki dua peran sekaligus, karena mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Realita menunjukkan bahwa istri di era saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Upaya yang dilakukan perempuan dalam lingkup domestic maupun publik memiliki harapan untuk meningkatkan status sosial ekonomi baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, Faktor penyebab istri berperan mencari nafkah adalah hal yang wajar, dimana di Desa Adijaya faktor penyebab istri berperan mencari nafkah didorong oleh beberapa factor, yaitu: Tuntunan ekonomi, Pendidikan, Skil/Keahlian dan Kebiasaan, disisi lain istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama tentu memiliki dampak anak tidak terurus, dan anak tidak akrab dengan ibunya. Jika dilihat Istri-istri di Desa Adijaya dalam penyebab istri berperan mencari nafkah, memang benar memiliki peranan yang sangat penting. Istri yang ingin bekerja (mencari nafkah) tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat-syarat yang mengikatnya. Itulah sebagai bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat elastis, memberikan kemudahan bagi umat Islam. Istri punya pilihan antara ingin bekerja dalam konteks publik mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun keluarganya ataupun tidak, sebab nafkahnya telah tercukupi oleh suaminya sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas nafkahnya, dan segala kebutuhannya

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLAY ANGGREANI
NPM : 14116983
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Mei 2021

Yang menyatakan



ELLAY ANGGREANI

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa’ : 32).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2014), h. 63

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur atas limpahan rahmat dari Allah SWT dan atas kehadiratnya, skripsi ini penulis persembahkan dan saya sangat berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kepada orang tua-ku terkasih Bapak Iswanto dan Ibu Lasmini yang telah mendoakan, membimbing, dan selalu sabar memberikan nasihatnya demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Adikku tersayang Rama Deka Pramuja yang senantiasa memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Calon Suami Tercinta Yoan Mei Saputra yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2014 atas motivasi, semangat dan kontribusinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan Lia Setiawati dan Fiqih Ardien Nissa Terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan ku dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima bimbingan dari berbagai pihak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Ahwal ASyakhsyiyah dan selaku selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
4. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Ahwalus Syakhsyiyah angkatan 2014
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta adikku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan Penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 26 Mei 2021

Peneliti



ELLAY ANGGREANI

NPM. 14116983

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Faktor Penyebab Istri Bekerja	10
1. Faktor Ekonomi	10
2. Faktor Sosial Budaya.....	11
B. Nafkah	13
1. Pengertian Nafkah	15
2. Dasar Hukum Nafkah	18
3. Macam-macam Nafkah.....	20
4. Kadar Nafkah.....	27
C. Pandangan Islam Tentang Istri yang Bekerja	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	38

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	41
1. Profil Desa Adijaya.....	41
2. Visi dan Misi Desa Adijaya.....	42
3. Kondisi Geografis Desa Adijaya	42
4. Masyarakat Desa Adijaya	43
5. Struktur Organisasi Desa Adijaya	46
6. Kondisi Ekonomi Sosial	46
B. Faktor Penyebab Istri Bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	48
C. Analisis Faktor Penyebab Istri Bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lam Timur	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Agama Islam. Setiap orang yang menikah mempunyai maksud semata-mata untuk mewujudkan kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Miitsaqon Gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka tidak heran jika perkawinan itu disebut sebagai hal yang sakral

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.² Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara keduanya. Karena begitu pentingnya tujuan perkawinan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui kewajiban dan hak suami istri, diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Alma'arif, 1998), h. 9

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.6

Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah, dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadits nabi.⁴

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pernikahan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. mengenai nafkah seorang suami terhadap istri dan anggota keluarganya. Apabila terjadi suatu pernikahan yang dilakukan, sedangkan hak-hak yang ada tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka dapat diadakan perceraian terhadap pernikahan tersebut. Karena begitu pentingnya pernikahan maka Islam memberi peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan itu sendiri antara suami istri tadi diharapkan agar suami istri saling menyadari akan pentingnya hak dan kewajibannya, sehingga tidak mendzolimi satu sama lain dan dapat bekerjasama untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Membina rumah tangga bukan untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tetapi juga suami mempunyai hak dan begitu pula istrinya mempunyai hak. Di balik itu semua suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai kewajiban.⁵

Peran serta yang dilakukan perempuan pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara tradisional terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran istri dalam hal ini

⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 1

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Cet.3, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 2

dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga. Bila dibandingkan dengan golongan menengah, dalam golongan berpenghasilan rendah istri lebih berperan serta dalam memperoleh penghasilan untuk keluarga.

Keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja, memberikan kontribusi yang besar dalam bidang perekonomian keluarga. Keadaan yang demikian, membuat perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga bertugas diluar rumah atau bekerja sebagai pekerja buruh waktu memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga.⁶

Mengenai wanita yang bekerja untuk mencari nafkah, Islam mengajarkan untuk menempatkan wanita sebagai mitra laki-laki dalam mengemban amanah Allah SWT. sebagai khalifah dimuka bumi ditegaskan Surah At-Taubah: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(At-Taubah.71).⁷

⁶ Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2004) h 112

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010), h. 198

Ayat di atas bermakna bahwa misi manusia sebagai anak cucu Adam ditanggung bersama oleh kedua jenis manusia laki-laki dan wanita, terutama dalam hal tanggung jawab melaksanakan tugas menegakkan yang hak (ma'ruf) dan mencegah yang bathil (mungkar). Selanjutnya, kewajiban menunaikan zakat yang terpicul kepundak wanita. Hal ini membuktikan, wanita juga berkewajiban untuk bekerja, meskipun tugas mencari nafkah bagi wanita tidak sama tanggung jawabnya dengan laki-laki.

Kaum perempuan sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak disektor formal, tunjangan-tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan kerja yang dilancarkan oleh pemerintah. Kenyataan ini turut mempersempit sumber-sumber keuangan kaum perempuan sehingga posisi kaum perempuan secara finansial jauh kurang stabil apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki.⁸

Memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Naftkah bersifat materi disebut sedangkan yang tidak bersifat materi yaitu menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa

⁸ Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Peran Pemberdayaan*, h. 16

oleh kesulitan dan mara bahaya, suami mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹

Motif ekonomi bekerja hanya untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya kebutuhan lahiriah saja yang menjadi tujuannya. Akan tetapi apabila kedua motif ekonomi dan motif religiusitas dapat dipenuhi, keduanya menjadi kesempurnaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perempuan memberikan stimulasi yang membangkitkan kekuatan kaum perempuan untuk berperan pada wilayah-wilayah publik tak terkecuali dalam hal mencari atau menopang nafkah dalam keluarga mengakibatkan terjadinya benturan-benturan pemahaman baik.

Islam menginginkan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga dapat berjalan secara seimbang. Suami maupun isteri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain, untuk kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Prinsip dari pola relasi suami-isteri adalah kemitraan yang berkeadilan. Adanya perubahan pola relasi suami isteri mengakibatkan isteri turut dalam mencari nafkah.

Kondisi yang lebih memprihatinkan pada wanita yang sebagai kepala rumah tangga dengan berbagai sebab. wanita menikah yang tidak mempunyai pekerjaan, pada saat suami mereka meninggal atau bercerai akan lebih miskin dibanding dengan wanita menikah yang bekerja. Sebagian besar dari mereka

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009, h. 163

sebagai pengangguran, memperoleh diskriminasi di pasar tenaga kerja, dan akses terbatas untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

Berdasarkan Survei bahwa di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, seorang istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga baik anak maupun suaminya, sedangkan kewajiban tersebut adalah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kejadian tersebut sangat berbanding balik dengan kenyataan dan peraturan hukum yang berlaku¹⁰

Istri berharap dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Pekerjaan tersebut dilakukan karena adanya dorongan ekonomi yang dirasa belum terpenuhi jika kebutuhan keluarga hanya ditopang oleh kepala rumah tangga. Baik dalam membimbing dan mendidik anak mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah, sehingga bekerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga adalah untuk bekerja, sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada tingkat menengah ke atas.

Realita menunjukkan bahwa istri di era saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Upaya yang dilakukan perempuan dalam lingkup domestik maupun publik memiliki harapan untuk meningkatkan status sosial ekonomi baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap kehidupan sosial, baik positif maupun negative dengan

¹⁰ Survei di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

harapan dapat meningkatkan status sosial ekonomi dimasyarakat dan ingin membantu suami bekerja mencari tambahan penghasilan memenuhi kebutuhan hidup mereka uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis ini, diharapkan memberikan diharapkan dan wawasan serta memberikan tambahan keilmuan dibidang hukum tentang faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan.
2. Manfaat praktis adalah penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat dan semua pihak mengenai realitas faktual tentang faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan.

E. Penelitian Relevan

Mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu tentang persoalan. Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹¹ Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, yaitu:

1. Nurlailani dengan judul peran Dampak Istri Yang Menanggung Nafkah Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Pasar Sukadana Lampung Timur).¹²

Persamaan sama-sama yang mencari nafkah adalah seorang istri dan istri yang mencukupi segala kebutuhan suami dan anak-anaknya. Adapun perbedaannya adalah sang istri tidak melakukan hal yang semena-mena terhadap suaminya meskipun istri yang mencukupi rumah tangganya. Sang istri hanya ingin membantu suaminya dalam mencari nafkah. Kesimpulannya adalah meskipun istri ikut membantu mencari nafkah suami dan mencukupi kebutuhan suami dan anak-anaknya, istri tetap wajib mentaati apa yang sudah menjadi aturannya, istri tetap santun dan wajib menghormati suaminya meskipun penghasilan sang istri lebih besar dari pada penghasilan suami. Karena istri ikhlas membantu bekerja untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan suami dan anak-anaknya.

¹¹ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

¹² Skripsi Nurlailani, *Dampak Isteri Yang Menanggung Nafkah Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Pasar Sukadana Lampung Timur)*, (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2010)

2. Khoirul Anam dengan judul *Nafkah Rumah Tangga Oleh Istri Menurut Ulama Kontemporer (Studi Analisis Pemikiran Dr. Yusuf Qaradhawi)*.¹³

Adapun persamaannya terletak pada sama-sama istri yang mencari nafkah dan di dalam skripsi ini tidak ada larangan bagi istri yang ikut mencari nafkah untuk keluarganya. Adapun perbedaannya adalah istri lebih cenderung memperlakukan suaminya dengan perlakuan yang tidak baik, karena merasa sang istri mampu mencukupi segala kebutuhan keluarganya, suamilah yang berhak mengatur dan memimpin keluarganya, meskipun penghasilan istri lebih besar daripada suami, namun istri tetap wajib mentaati apa yang sudah menjadi hak istri terhadap suami.

3. Irmawati dengan Judul *Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Mazhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional KabupatenWajo)*

Hasil penelitian dan analisis penulis: (1) Bekerja bagi seorang wanita dilator belakangnya dua faktor yaitu pertama faktor internal, yaitu keinginan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Kedua faktor eksternal yaitu bekerja dan berkarir bagi seorang wanita yang mengharuskan keluar dari rumahnya. Keyakinan bahwa wanita harus mengaktuilisasikan diri semaksimal mungkin, serta memperluas jaringan kegiatannya. (2) Pandangan akan dunia kerja yang mereka jalani membuat mereka harus mengatur waktu antara keluarga dan profesi mereka sebagai aparatur sipil Negara.

¹³ Skripsi Khoirul Anam, *Nafkah Rumah Tangga Oleh Istri Menurut Ulama Kontemporer (Studi Analisis Pemikiran Qaradhawi)*, (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2010)7

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Faktor Penyebab Istri Bekerja

Allah SWT, menciptakan manusia baik pria maupun wanita, semata-mata ditujukan mereka mampu mendarma baktikan dirina untuk mengabdikan kepada-Nya. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa antar wanita dan pria sama sekali tidak memiliki perbedaan kedudukan baik kedudukan sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga Negara.

Istri yang berperan sebagai pekerja diberbagai kegiatan usahatidaklah dilarang dalam Islam. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang usaha baik sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, selama pekerjaan itu dilakukan dalamsuasana terhormat, sopan, serta dapat menjaga agamanya dan menghindari dampak negative pekerjaan tterhadap dirinya dankeluarganya.¹⁴ Seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج

Artinya: (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. (Q.S. An-Nisa' ayat 32).¹⁵

Kaum laki-laki memperoleh bagian dari hasil yang mereka usahakan dan kaum wanita memperoleh pulabagian dari hasil usaha mereka, Al-Qur'an

¹⁴ Murthada Muthakari, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Rusyan Fikri Institut, 2014), 105-106

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h 87

menegaskan bahwa laki-laki dan wanita sama-sama memperoleh hak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka memperoleh upah kerja yang layak pula. Berikut hal penyebab istri bekerja

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor internal yang berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha :

a. Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi dipasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena: Pertama, adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, serta makin disadari perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi. Kedua, adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan mungkin juga kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri.¹⁶

Peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja adalah semakin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap pekerja wanita, misalnya munculnya kerajinan tangan dan industri tangan. Wanita mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.

¹⁶ Nina Darayani dkk, Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas (*Ananas Comusus L. Merr*) Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, (*Jurnal Societa*, Vol. IV, No. 2), Desember 2015,64

b. Tidak Ada Peluang Kerja Sesuai Keterampilan

Perempuan adalah potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya sehingga perlu diberdayakan. Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah dilakukan dengan memberi motivasi, pola pendamping usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan kewirausahaan ini dapat membekali wanita agar dapat bekerja.

c. Mengisi Waktu Luang

Menurut pendapat Sukadji, melihat arti istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai waktu yang tidak digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan mempertahankan hidup. Sementara itu, keputusan kerja adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bekerja.¹⁷

d. Adanya Jumlah Tanggungan Keluarga

Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa bagaimana suatu rumah tangga mengatur siapa yang bersekolah, bekerja dan mengurus rumah tangga bergantung pada jumlah tanggungan keluarga yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, semakin tinggi pula probabilitas wanita yang telah menikah untuk bekerja.¹⁸

¹⁷ Afriyame Manalu dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl) Di Pt. Inti Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari, (Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis, Vol. XVII, No. 2), 2014, 9

¹⁸ Pajaman Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: FEUI, 2001),38

2. Faktor Sosial Budaya

Manusia baik pria maupun wanita, semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarma baktikan dirina untuk mengabdikan kepada-Nya. Dengan demikian, Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa antar wanita dan pria sama sekali tidak memiliki perbedaan-perbedaan kedudukan baik kedudukan sebagai hamba Allah,

a. Tingkat Umur

Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa umur akan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Penambahan penyediaan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sesuai dengan penambahan umur, kemudian menurun kembali menjelang usia pension atau umur tua. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat umur maka akan semakin kecil proporsi penduduk yang bersekolah, sehingga penyediaan tenaga kerja mengalami peningkatan.¹⁹

Ketika semakin tua umur seseorang, tanggung jawab pada keluarga akan semakin besar, terutama penduduk usia muda yang menikah. Bagi seseorang yang telah menikah adanya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ketika tingkat umur semakin tua maka akan masuk pada masa pension untuk bekerja.

b. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar probabilitas wanita yang bekerja. Hal ini dikemukakan oleh Pajaman

¹⁹ Murthada Muthakari, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, h, 102

Simanjuntak, ia menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan maka akan menjadikan waktu yang dimiliki menjadi mahal dan keinginan untuk bekerja semakin tinggi, terutama bagi wanita yang memiliki pendidikan, mereka akan memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal dirumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.²⁰

c. Adanya Keinginan Untuk Bekerja

Keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai atau membeli kebutuhan yang mereka inginkan.²¹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab istri bekerja adalah keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi dipasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, perempuan adalah potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya sehingga perlu diberdayakan, melihat bekerja dan mengurus rumah tangga bergantung pada jumlah tanggungan keluarga. Umur mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin probabilitas wanita yang bekerja, keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka melakukan pekerjaan memperoleh penghasilan untuk membiayai atau membeli kebutuhan yang mereka inginkan.

²⁰ Pajaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber*, 48-52

²¹ Fauzia, *Wanita : Aktivitas Ekonomi dan Domestik*, (Jurnal PWS, Vol. 5 No. 25), Januari 2012, 9

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja nafaqa yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja.²²

Kata madha yang berarti berlalu atau lewat dan dzahaba yang berarti pergi, serta kharaja yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain.

Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²³

Adapun terkait waktu kewajiban nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak wajib memberi nafkah sampai ia berhubungan badan dengan istri atau mengajak istrinya untuk berhubungan badan dan saat itu istri (sudah dewasa). Sementara jika suaminya dewasa sedangkan istri masih anak kecil maka Imam Syafi'i berpendapat yakni pendapat pertama seperti qoul Imam Malik kedua suami tetap harus membayar nafkah.

Nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata nafaqah atau infaq digunakan untuk pengertian positif.²⁴

²² Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2013), 2

²³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), h 101

²⁴ Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner*, h.2

Alasan dari perbedaan pendapat mereka adalah karena perbedaan alasan wajibnya nafkah. Apakah nafkah wajib karena bisa berhubungan badan atau karena istri yang waktunya tercurahkan untuk suami (sehingga meskipun tidak bisa berhubungan badan, suami tetap wajib memberi nafkah) seperti orang yang sedang ditinggal pergi atau sakit.²⁵

Kata nafida yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, nafaqa (dalam bentuk muta'addy anfaqa) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu.

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Para ulama sepakat seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan hak pakaian yang dibebankan kepada suami.²⁶ Kata “nafkah” menurut bahasa Indonesia mempunyai pengertian:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makan sehari-hari
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri
- d. Gaji uang pendapatan.²⁷

Sedangkan menurut fuqaha²⁸ nafkah adalah pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang

²⁵Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, *penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq* (Jakarta: Akbarmedia, 2015), cet.5, 140

²⁶Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: *Analisa Fikih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Ma'ruf Asrori* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 518

²⁷ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.²⁸

Adapun secara terminologi terdapat beberapa rumusan. pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bilasuami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberinafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka mampu memberi nafkah 2 mudd.²⁹

Nafkah itu seperti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan juga pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.³⁰ Nafkah sesuatu diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.³¹

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berwujud sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sama. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

²⁸ Abdul Rahmân al-Jâzîrî, *al-Fiqh alâ Madzâhib al-Arba'ah*, 485

²⁹ Al-Imam abi Abdullah M. bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Jakarta: Faizan, t.th), 95

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 1273

³¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, , 1993), 101

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum Islam, yang dimaksud dengan nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³² Tidak hanya itu, di kitab Bidayatul Mujtahid pun dijelaskan bahwasanya para ulama sepakat seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan hak pakaian yang dibebankan kepada suami.³³

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun dalil dari nash Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di antaranya QS. Baqarah (2): 233, firman Allah SWT.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).³⁴

Dimaksud rizki dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, kiswah artinya pakaian, sedangkan arti bi al-ma'rif adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.³⁵

Selanjutnya dalam firman Allah QS. Ath-Thalaq (65): 6 : sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997), 1281

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 518

³⁴ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 34

³⁵ Abdul Hamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan albayan, 1999), 128

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS. Ath-Thalaq (65): 6).³⁶

Nafkah untuk isteri meliputi; makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. dasar merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada isteri sebagai haknya menurut sesuai dengan tradisinya.³⁷

Selain itu, Nabi juga pernah ditanya oleh Hindun raterkait boleh tidaknya dalam mencuri harta suaminya, (mengingat suaminya tak pernah memberi nafkah terhadapnya). Lalu beliau pun menjawab: Ambillah harta (milik suamimu) untuk mencukupimu dan anakmu. Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat atas hal tersebut.³⁸

Hanya saja, mereka berselisih pendapat tentang empat masalah, yakni tentang waktu kewajiban memberinafkah, tentang besarannya, tentang orang yang berhak menerimanya, dan tentang orang yang wajib mengeluarkannya.³⁹

Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks zaujiyyah yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, terlepas

³⁶ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 189

³⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), h151-152

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1253

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq* (Jakarta: Akbarmedia, 2015), h, 140

dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah yang tiga itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu posisi laki-laki sebagai lakon utama penanggung kewajiban nafkah.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga berkata meski suami belum dewasa ia tetap wajib memberi nafkah jika istrinya adalah orang dewasa. Suaminya dewasa sedangkan istri masih anak kecil maka Imam Syafi'i mempunyai qoul yakni, pertama seperti qoul Imam Malik dan kedua suami harus membayar nafkah.⁴⁰

Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah. Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (*muqtadha al 'aqd* tuntutan yang terdapat dalam akad).

Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang yang perempuan bertanggung (*ihtibas*) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi aktor paling penting tentang kepemilikan terhadap ruang gerak isterinya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh.

3. Macam-macam Nafkah

Adapun kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istri tidak hanya dalam lingkup lahiriah (kebendaan), namun juga mencakup

⁴⁰ Al-Imam abi Abdullah M. bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, 216

batiniah. Nafkah lahiriah merupakan segala pemberian yang dikeluarkan.⁴¹ Nafkah yang dipenuhi terlebih dahulu adalah sandang, pangan, papan dan peralatan rumah tangga yang pemenuhannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perekonomian suami serta adat atau kebiasaan di masyarakat, nafkah yang harus dipenuhi oleh suami dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

a. Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya darinafkah kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW Artinya : mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu". (HR. Muslim, Ahmad bin Hambli, Abu Dawud, dan an Nasa"i dari Jabir bin Abdullah).⁴²

b. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

1) Hubungan perkawinan

Suami diwajibkan memebri nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan tempat di menuru kemampuan suaminya.

2) Hubungan kekerabatan.

Yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya begitu juga kepada cucu. merupakan

⁴¹ Abdul Hamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga*

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (buku II), (Bandung: Pustala Amani, 2001), 54

tumpuan harapan pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggota Tetapi dengan syarat anak kecil yang miskin⁴³

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Nafkah merupakan hak dan kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi.

Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang jasa untuk digunakan atau dikonsumsi.

c. Sandang Pangan

Kebutuhan sandang pangan, termasuk di dalamnya kebutuhan suami sendiri, menjadi tanggung jawab suami. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 233 yaitu:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.⁴⁴

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009, 1281

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 57.

Makanan sebagai sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara lahiriyah, manusia tak akan hidup tanpa makan. Ia bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dan melakukan aktifitas lainnya, apabila perutnya terisi makanan yang cukup. Sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak. Demikian halnya dengan pakaian. Ia menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat, dan kelengkapan beribadah menghadap Tuhannya.

d. Papan (Tempat Tinggal)

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya. Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat at-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁴⁵

Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemunya suami dan isteri, sebagai tempat istirahat melepas lelah, setelah beraktifitas seharian bekerja diluaran sana, maka tempat mengasuh anak-anak. Rumah sebagai tempat keluarga menjadi kewajiban seorang suami.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 946.

e. Biaya Pendidikan Anak

Termasuk nafkah yang harus dipenuhi oleh para suami ialah biaya pemeliharaan anak. Hal ini disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 yaitu:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.⁴⁶

Tafsir dari ayat tersebut menurut tafsir Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya.⁴⁷

Hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Biaya pendidikan anak termasuk nafkah yang dipenuhi oleh suami sebagai upaya dalam menjaga dan memelihara keluarga dari kerusakan dan api neraka.

Pendidikan merupakan sarana penting karena tiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah yang mesti dipenuhi suami.

⁴⁶ *Ibid*, 951

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,

f. Biaya Perawatan Kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila isteri membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan segala pemenuhan macammacam nafkah lahir di atas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah isteri. Perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.⁴⁸
- 2) Hendaknya nafkah ini ada pada waktu yang diperlukan. Oleh sebab itu hendaknya suami menentukan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada isterinya; apa sekali seminggu, sekali sebulan, tiap waktu panen dan sebagainya.
- 3) Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahan atau harga barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik atau turun.⁴⁹

g. Nafkah Anak

Anak adalah buah yang diharapkan dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Hal ini dikarenakan anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.⁵⁰

⁴⁸ Jurnal NIZHAM, Vol. 07, No. 01Januri-Juni 2019, Muhamad Bisri Mustofa Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, penerjemah Najib Junaedi*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 127

Anak yang masih kecil belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang hak dan yang bathil) dan ada yang mumayyiz. Hukum berhubungan dengan anak antara lain; nasab, kewarisan (ilmu faraid), penyusuan (Rada'ah), pemeliharaan (Hadanah), dan perwalian.

Nafkah anak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya. firman Allah surat An-Nissa sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka yang baik. (QS. An-Nissa:5)⁵¹

Kewajiban member nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau telah ditalak. Pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk member nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.⁵²

Nafkah terhadap anak laki-aki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya).⁵³

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

⁵² Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir cet.ke-3, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), 440

⁵³Jurnal NIZHAM, Vol. 07, No. 01Januri-Juni 2019, Muhamad Bisri Mustofa Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh

Pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menajdikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁵⁴

Nafkah menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga, dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.⁵⁵ Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ada dua macam nafkah seseorang pada orang lain.

4. Kadar Nafkah

Tidak terdapat suatu nash-pun yang menerangkan ukuran minimum atau maksimum tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri maupun anaknya. Al-Qur'an dan al-Hadits hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Firman Allah dalam Surat at-Thalaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَتْهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁵⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 8, 173

⁵⁵ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, h.43

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁵⁶

Pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya.

Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.⁵⁷

Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud (1 mud = ± 1,5 kg), atas orang yang sedang satu setengah mud, dan orang yang miskin satu mud.

Silang pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.⁵⁸

Sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya dalam nafkah adalah pangan,, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 519

⁵⁸ Ibid

dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal.⁵⁹

Apabila isteri tinggal bersama suaminya sementara sang suami memberikan nafkah kepadanya dan menyediakan apa yang mencukupinya berupa makanan, pakaian, dan lainnya, maka dia tidak boleh menuntut penetapan nafkah karena suaminya telah melaksanakan menjadi kewajibannya.

Tetapi apabila suami kikir dan tidak mencukupi isterinya atau suami meninggalkan isterinya tanpa nafkah dan tanpa alasan yang hak, sang isteri boleh menuntut penetapan nafkah untuk dirinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Qadhi boleh menetapkan nafkah untuk isteri. Dan suami wajib mematuhi ketetapan ini apabila kebenaran pengakuan isteri berkaiatan dengannya terbukti.

Isteri juga boleh mengambil apa yang mencukupinya dari harta suaminya dengan cara yang patut, meskipun sang suami tidak mengetahui, apabila suami tidak menuaikan kewajibannya hak isteri. Orang yang memiliki hak boleh mengambil sendiri haknya apabila dia mampu.⁶⁰

Sesuai dengan gambaran al-Qur'an dan hadits diatas maka para pengikut Mazhab Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin, ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila suami kaya, ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai orang kaya.

⁵⁹Josh, Gambaran Umum Tentang Nafkah, http://freemakalah.blogspot.co.id/2010/07/gambaran-umum-tentang-nafkah_04.html?m=1, di akses tgl 02 Mei 2017, Pukul 14.15 WIB

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*(Jilid 3), (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013),436

Hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab. Menurut Syafi'i, nafkah itu ditentukan menurut keadaan suami. Apabila suami kaya, maka wajib nafkah orang kaya. Kalau suami miskin, maka wajib nafkah orang miskin.⁶¹

Uraian di atas bahwa tentang kadar nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, pemberian makanan itu ada batasnya, atau orang kaya dua mud (1 mud = ± 1,5 kg), atas orang yang sedang satu setengah mud, orang yang miskin satu mud.

C. Pandangan Islam Tentang Istri yang Bekerja

Perempuan tetap di dalam rumah adalah ketentuan Islam dan wanita juga dimuliakan serta dijaga kehormatannya dalam syariat Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari terkhusus untuk keluar rumah pun diberikan patokan yang terdapat dalam al-Qur'an untuk menjauhkan dirinya dari fitnah. Pada dasarnya seorang perempuan harus menetap di rumah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-ahzab ayat 33 berikut ini:

Ayat di atas mmenjelaskan bahwa keharusan perempuan untuk tetap di dalam rumah. Seperti dalam asbab al-nuzulnya Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan perintah agama, taat kepada Allah dan Rasul serta menyampaikan apa-apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum muslimin.⁶²

⁶¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), 102-103

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 4

Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang ada sebelumnya (yang diharapkan dapat) sebagai hukum terapan yang diberlakukan dan bagi umat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan dan dikelompokkan hak dan kewajiban bersama suami isteri, hak suami, hak isteri, serta kedudukan masing-masing suami isteri. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.⁶³

Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban suami isteri terhadap anak (hak anak dari orang tua) bukan hanya sebatas kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum untuk kemaslahatan anak sebagai orang yang belum berdaya mengurus dirinya

Al-Qurtubi berpendapat bahwa makna dari ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini di tujukan kepada istri-istri nabi saja, akan tetapi selain dari mereka tercakup dalam perintah tersebut.⁶⁴

Tempat perempuan adalah rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban rumah tangga. Adapun keperluan untuk keluar rumah maka boleh untuk keluar rumah dengan syarat harus memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.⁶⁵

Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian Islam memberikan peluang bagi perempuan untuk bekerja sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktivitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturanaturan agama Islam.⁶⁶

⁶³Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*(KHI), (Jakarta, Pressindo, 2007),132-133

⁶⁴ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 86

⁶⁵ *Ibid.*, 87

⁶⁶ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009), 140

Berikut firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya; Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan), yaitu masing mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jika amalnya baik, pahalanya adalah kebajikan dan jika amalnya buruk, maka balasannya adalah kejelakan Inilah Ibnu Jarir.⁶⁷

Berikut firman Allah surat al Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
 وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya; Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang

⁶⁷ M. Abdul Ghofar, dkk., Tafsir Ibnu Katsir (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 2934

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar

Allah menurunkan surat al Ahzab di atas sebagai penjelasan bahwa sesungguhnya Allah Swt tidak membeda-bedakan antar kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam mendapat ampunan dari sisi-Nya serta pahala. Mereka akan sama-sama mendapatkan ampunan dan pahala agung dari sisi-Nya.⁶⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk perempuan berhak untuk melakukan kebaikan dan mendapat ganjaran atas apa yang mereka kerjakan, termasuk bekerja. Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup keluarganya sebagaimana Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, beliau membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Selain itu, banyak pula contoh perempuan masa Rasul yang terlibat dalam pekerjaan publik, di antaranya Ummu Salamah, Shafiyah, Laila AlGhaffariyyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyyah tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Istri Nabi, dan Ummi Anmar pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Raithah aktif bekerja, Al-Syifa' seorang yang pandai menulis.

⁶⁸ Jalaluddin as Suyuthi, *Sebab Turunnya ayat Al Quran* (Malang: Gema Insani, 2008), 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan, penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.⁶⁹

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis.⁷⁰ Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada buktinyata yang sesuai prosedur penelitian serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis. Dalam hal ini yang diteliti yaitu faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian

⁶⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁷⁰Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998, h.15

yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷¹

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. penelitian bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷²

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, secara aktual mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen”.⁷³ Sumber data merupakan subyek penelitian yang penting yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁷⁴

⁷¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁷²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), h. 54.

⁷³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

⁷⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁷⁵

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data dalam bentuk kata yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh subyek data yang diperoleh dari responden yaitu faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷⁶ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”⁷⁷

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya, Beni Ahmad Saebani Fiqh Munakahat 2, Sayyid Sabiq dengan karya Fiqh Sunnah 3, Ali Yusuf As-Subki dengan judul Fiqh Keluarga dan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani dengan judul Fat-hul Mu’i.

⁷⁵Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, h. 22

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁷⁷Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh sebuah penelitian, data yang sesungguhnya secara objektif yaitu:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”⁷⁸

Pendapat lain menjelaskan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁷⁹ Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁸⁰

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, melalui tatap muka dan jawaban responden direkam tentang faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi

⁷⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

⁷⁹Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian ...*,h.133

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*,h. 198.

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁸¹

Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁸²

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan, maka metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting tentang faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).⁸³ Teknik analisis data yang digunakan menggunakan langkah yaitu:

1. Reduksi Data

⁸¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

⁸²W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),h.123.

⁸³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sedangkan menurut pendapat lain Reduksi Data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.⁸⁴

Uraian di atas bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur tema tentang faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebagianya dengan menyisihkan data/ informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.⁸⁵ Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian disajikan bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

⁸⁴ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h, 137

⁸⁵ *Ibid*, h. 95

pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸⁶

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian tentang faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada umum dengan konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

⁸⁶ *Ibid, h.99*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Desa Adijaya

Desa Adijaya merupakan Desa Adijaya yang berada di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Luas Desa Adijaya sebesar 337 Ha Desa Adijaya terdiri atas di 24 RT dan 6 RW. Desa Adijaya memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kabupaten Lampung Timur.⁸⁷

Itulah para sejarahwan pemimpin Desa Adijaya dengan semakin teraturnya Negara republik Indonesia maka Desa Adijaya ikut berbenah diri dan pengaturan penduduk yang semakin banyak berdatangan atau yang sengaja didatangkan oleh familinya yang ada di Desa Adijaya untuk mengisi kekurangan penduduk.⁸⁸

Selanjutnya terkait dengan struktur pemerintahan Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sudah dibentuk guna untuk memperlancar kinerja dalam memajukan Desa Adijaya dan membantu lancarnya pemerintahan. Desa Adijaya juga memiliki jalan utama yang membelah Desa Adijaya yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari.

⁸⁷ Wawancara dengan Novita, sebagai Sekretaris Desa Adijaya

⁸⁸ Profil Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan

2. Visi dan Misi Desa Adijaya

Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi : Memacu peningkatan masyarakat Desa Adijaya didasari keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Misi :
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Desa Adijaya
 - 2) Peningkatan kwalitan dan wantitas prasarana umum.
 - 3) Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa Adijaya
 - 5) Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

3. Kondisi Geografis Desa Adijaya

Secara geografis Desa Adijaya terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 KM, jarak ke Kota 3 KM, dan jarak ke Provinsi 60 KM.⁸⁹ Batas wilayah Desa Adijaya Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pekalongan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batangharjo

⁸⁹ Profil Desa Adijaya dikutip pada Tanggal 8 Juni2021

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Badrasari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bumiharjo

4. Masyarakat Desa Adijaya

Sarana yang dimiliki di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan seperti kebanyakan kelurahan pada umumnya. Sarana yang ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan masih sangat sederhana.⁹⁰

Sedangkan jumlah penduduk Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

a. Menurut Usia

Tabel 1
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	365
2	4 – 6 Tahun	283
3	7 – 12 Tahun	560
4	13 – 15 Tahun	273
5	16 – 19 Tahun	374
6	20 – 26 Tahun	522
7	27- 40 Tahun	1.419
8	41 Tahun Lebih	1.562
9		5.441

Sumber: Dokumentasi Desa Adijaya

Tabel 2
Data Jumlah penduduk Menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	4652	4538	9190
2	Kristen	350	299	619
3	Khatolik	198	167	365
4	Hindu	10	11	21
5	Budha	17	9	26
Jumlah		5197	5024	10221

Dokumentasi Desa Adijaya

⁹⁰ Profil Desa Adijaya dikutip pada Tanggal 8 Juni2021

b. Menurut Pendidikan

Penduduk Desa Adijaya pada umumnya berpendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut pendidikan (5 tahun keatas) dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas⁹¹

No	Menurut Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	223	126	349
2	Akademi/ D1 – D3	272	248	520
3	Tamat SLTA/SMU/ SMK	416	259	675
4	Tamat SLTP/SMP	1030	1048	2077
5	Tamat SD	992	902	1894
6	Lulusan Pendidkn Umum	1091	1218	2309
7	Tidak Tamat SD	202	225	427

Sumber: Dokumentasi Desa Adijaya

c. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan seperti kebanyakan Desa Adijaya pada umumnya. Ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Adijaya masih sangat sederhana namun tetap terjaga dan terawat.⁹²

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan di suatu daerah.

Tabel 4

⁹¹ Profil Desa Adijaya dikutip pada Tanggal 8 Juni2021

⁹² Wawancara dengan Susanti , sebagai Sekretaris Desa Adijaya

Sarana Pendidikan di Desa Adijaya


No	Bentuk Sekolah	Gedung	Guru	Murid
1	Taman Kanak-Kanak	2	11	95
2	Sekolah Dasar	2	44	597
3	SLTP	1	37	366
4	SMU	0	0	0

Sumber: Dokumentasi Desa Adijaya

5. Struktur Organisasi Desa Adijaya

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Adijaya dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Adijaya



Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Adijaya.⁹³

6. Kondisi Ekonomi Sosial

⁹³ Profil Desa Adijaya dikutip pada Tanggal 8 Juni 2021

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁹⁴

Penduduk Desa Adijaya pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Adijaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1	PNS/Karyawan			
	PNS	473	171	644
	TNI POLRI	27	-	27
	Karyawan BUMN	256	247	503
2	Wiraswasta/Pedagang	311	270	581
6	Tani	164	161	324
7	Pertukangan	132	-	132
8	Buruh	1164	543	1737
9	Pensiun	76	41	117
10	Indrustri Kecil/ Rumah Tangga	63	58	121
11	Sektor Informal	36	979	1015
12	Jasa	33	25	121
13	Belum/tidak bekerja	766	751	1517
14	Pelajar / mahasiswa	11673	1180	1517

Sumber: Dokumentasi Desa Adijaya

Berdasarkan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat Desa Adijaya dalam menggantungkan hidupnya. Hal ini didukung dengan topografi dan

⁹⁴ Wawancara dengan Susanti , sebagai Sekretaris Desa Adijaya

kondisi yang sangat mendukung di Desa Adijaya sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usaha tani.

B. Faktor Penyebab Istri Bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Kemiskinan adalah situasi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun non pangan. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah pembangunan suatu negara. Salah satu tujuan dari pada pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat yang sejahterah.

Pendapatan merupakan salah satucara indikator untuk mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kemisksinan ada pada keluarga pra-sejahterah dan keluarga sejahterah yang menggambarkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan tempat tinggal.

Masalah perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, yang bersumber dari pendapatan keluarga atau suami pada suatu kondisi kemiskinan pada saat ini maka istri juga akan berkontribusi bagi pendapatan keluarga.⁹⁵

Kondisi ekonomi bisa berkaitan dengan kebutuhan pokok (primer dansekunder), kondisi ekonomi dapat dilihat dari tingkat penghasilan yang minimdimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga anggotakeluarga termasuk seorang istri (ibu rumah tangga) melakukan

⁹⁵ Sutinah Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni2021

pekerjaan yang menghasilkan uang menjadi buruh di dalam negeri maupun diluar negeri demimenuhi kebutuhan keluarga.⁹⁶

Faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri ikut membantu suami mencari nafkah, keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera yang menggambarkan kemampuan masyarakat dan kadangkala pendapatan istri lebih banyak dibandingkan suami, yang menjadi suatu ukuran atau standarisasi bahwa istri adalah sebagai pencari nafkah utama, walaupun pada dasarnya hanyaturut serta dalam membantu suami memenuhi nafkah keluarga.

Desa Adijaya sebagai Desa yang penghasilan pokoknya adalah hasil dari bertani, semua anggota keluarga terlibat dan turut andil dalam bekerja atau bertani, dari sekitar 750 KK di Desa Adijaya kecamatan Pekalongan sekitar 40 orang yang istrinya adalah sebagai pencari nafkah utama baik itu ada ASN, pedagang, dan buruh tani.

Apabila datang musimnya, hanya saja istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami yang hanyasekedar bekerja di kebun miliknya sendiri, sedangkan istri-istri selain bekerja dikebunnya sendiri mereka juga menjadi buruh tani di kebun-kebun masyarakat atau tetangganya dengan upah sekitar Rp 35.000 sampai Rp 50.000 perharinya selamamusim panen berakhir dan berlanjut ke musim tanam serta sampai dipupuk.

Sebagaimana penjelasan Ibu Sundari yang peneliti wawancaritentang keterlibatan mereka dalam menjadi buruh tani di kebun tetangga. Apakah ibu

⁹⁶ Dawang Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

sebagai seorang istri tidak merasa terbebani ketika mencari nafkah dalam keluarga.⁹⁷

Ibu Ratna memberikan jawabannya sebagai berikut: Iya tidak nak, karena kamu kan tau suamiku sudah lama meninggal kalaubukan saya yang berusaha sendiri memenuhi nafkah siapa lagi, lagi pula ini juga sudah menjadi kebiasaan saya menjadi buruh tani. Dulu ketika suamiku saja masih hidup saya tetap mencari nafkah dengan menjadi buruh tani.⁹⁸

Berdasarkan pendapat Ibu Sutinah memberikan jawabannya sebagai berikut: Mau diapa nak, suami saya sudah tidak kuat untuk bekerja karena sakit-sakitan dan juga sudah tua, jadi saya harus berusaha untuk mencari nafkah dengan jalan menjadi buruh tani.⁹⁹

Sedangkan penjelasan oleh Ibu Ringgi memberikan jawabannya sebagai berikut: Tidak nak, suamiku sudah tua tidak bisa lagi bekerja dan sudah pikun, jadi saya yang harus menggantikan peran suamiku untuk bisa menghasilkan uang.¹⁰⁰

Selain dari menjadi buruh tani sebagian istri-istri yang ada di Desa Adijaya, ada juga yang mencari nafkah atau memenuhi nafkah keluarganya dengan jalan berdagang, menjual pakaian dan kosmetik secara online melalui Social media (FB dan BBM) sebagaimana yang dilakoni oleh ibu Ringgi, menjadi istri dan ibu yang baik, disisi lain dia memanfaatkan potensi atau bakat yang dia miliki dengan berjualan pakaian dan kosmetik secara online

⁹⁷ Sundari Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

⁹⁸ Ratna Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

⁹⁹ Sutinah Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

¹⁰⁰ Ringi Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

dengan bantuan suaminya yang bersedia menjadi kurir mengantar apabila ada yang membeli.

Ada juga istri yang mencari nafkah atau memenuhi nafkah keluarganya dengan menjadi tenaga pengajar seperti yang dilakukan oleh ibu Irnawati (guru SD), Ibu Ayu (TK) Ibu Kenna (TK), ada juga yang memenuhi nafkah keluarganya dengan jalan berjualan makanan di Pasar-pasar seperti yang dilakoni oleh ibu Dawang (penjual sayuran) ada juga yang mencari nafkah atau memenuhi nafkah keluarganya dengan jalan berdagang.¹⁰¹

Ibu Dawang setiap rabu, jumat dan minggu menjual sayuran di pasar pekalongan, selain itu ibu Dawang juga biasanya menjadi buruh tani kalau tidak ke pasar berjualan, ada juga istri yang memenuhi nafkah keluarganya dengan jalan bekerja dalam wilayah pegawai kesehatan¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa warga Desa Adijaya, maka peneliti berkesimpulan bahwa istri-istri yang ada di Desa Adijaya memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi nafkah keluarganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Nasir Nara, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendorong istri berperan sebagai penopang nafkah dalam keluarga di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

¹⁰¹ Imawati Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

¹⁰² Dawang Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

1. Tuntutan Ekonomi Keluarga

Istri bekerja disebabkan adanya kemauan untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya, hidup orang lain yang menjaditanggungannya dengan penghasilannya sendiri.¹⁰³

Tuntutan ekonomi menjadikan untuk menambah pendapatan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah dan tuntutan kebutuhan yang tinggi, kemungkinan lain adalah disebabkan suaminya sedang mengalami sakit yang membuatnya tidak bisa melakukan tugasnya dalam memenuhi nafkah, oleh karena itu mau tidak mau istri menggantikan peran suami untuk memenuhi nafkah keluarga.

2. Pendidikan

Alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan mempengaruhi istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah peluang kerja yang lebih luas, istri yang memiliki taraf pendidikan yang tinggi misalnya tamatan SMA atau Sarjana, otomatis akan memanfaatkan ilmu pengetahuannya atau pendidikannya.

Sebagai peluang untuk bekerja di luar rumah, dalam hal memenuhi nafkah keluarganya, sebagaimana ibu Dahlia yang berprofesi sebagai perawat ASN (Aparatur sipil Negara), yang peneliti wawancara, ibu Dahlia mengatakan bahwa dia seorang diri berusaha memenuhi nafkah keluarganya¹⁰⁴

¹⁰³ Ratna Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

¹⁰⁴ Dahlia Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

Biaya anak-anaknya untuk sekolah mulai dari SD sampai Sarjana di bidang yang sama yakni sebagai perawat juga, tentu itu dikarenakan potensi latar belakang pendidikan yang dimiliki apalagi suaminya jarang kembali kerumahnya dikarenakan punya istri selain dirinya, begitupun dengan istri-istri yang lain yang memiliki taraf pendidikan yang memadai, apalagi disisi lain suaminya hanya tamatan SMA, bahkan buta huruf yang tentunya hanya mengandalkan semata-mata ototnya dalam bekerja. memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya, dan tentu pendapatannya tidak seberapa, syukur kalau cukup untuk makan sehari semalam, sedangkan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi.

3. Skill / Keahlian

Skill atau keahlian adalah merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang, dan setiap orang memiliki skill yang berbeda-beda. Dalam hal ini seorang istri yang memiliki sebuah kemampuan skill akan memanfaatkan kemampuan itu agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya ataupun keluarganya.¹⁰⁵

Sebagaimana seorang tukang jahit pakaian, dia memanfaatkan keahliannya tersebut untuk bisa memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya, memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya mengingat bahwa suaminya hanya berprofesi sebagai petani dan sudah sakit-sakitan, oleh karena berupaya memanfaatkan kemampuan atau skillnya tersebut untuk bisa menghasilkan uang.

¹⁰⁵ Dawang Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

4. Kebiasaan

Desa Adijaya adalah merupakan Desa yang penghasilan pokoknya adalah pertanian, dimana setiap datang musim panen ataupun musim tanam jagung dan padimaka para perempuan/istri-istri di Desa Adijaya, memanfaatkan musim itu sebagai ladang pekerjaan dengan menjadi buruh tani, dan itu telah menjadi suatu kebiasaan setiap kali musim panen ataupun musim tanam datang mereka sebagian istri menjadi buruh tani.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pendapatnya terkait apa saja faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya, yang empat point diatas yang peneliti uraikan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada istri-istri yang terkait sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya, guna untuk mendapatkan bukti yang lebih akurat.

Tugas dan tanggung jawab nafkah pada dasarnya adalah kewajiban suami, namun kadangkala tanggung jawab itu diperankan oleh seorang istri, tentu hal inikeluar daripada ketentuan dasar agama sebagaimana kata Allah dalam firmanNya Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.¹⁰⁶

Dalam kacamata budaya lokal Suku Jawa dan Suku Sunda pun tidak berbeda dengan pandangan agama Islam dalam menempatkan posisi seorang suami, bahwa suami adalah pencari nafkah utama sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya, sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya, guna untuk mendapatkan bukti yang lebih akurat guna untuk mendapatkan

¹⁰⁶ Dahlia Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni2021

bukti yang lebih akurat tetap berusaha dan berupaya memberi nafkah untuk keluarganya sesuai dengan kadar kesanggupaannya.

Sebagaimana yang diungkapkan kepala Desa Adijaya, guna untuk mendapatkan bukti yang lebih akurat tetap berusaha dan berupaya memberi nafkah beliau mengungkapkan bahwa:

Istri yang memenuhi nafkah dalam keluarganya itu adalah hal yang sangat bagus dan itu boleh-boleh saja, karena membantu perekonomian keluarga, mengingat zaman sekarang semuanya perlu biaya yang banyak, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya anak untuk sekolah, bagi yang anaknya sekolah, biaya anak untuk kuliah bagi yang anaknya kuliah, dimana juga ingin hidup mewah, punya gadget bagus, ingin punya mobil mewah tentu hal itu, membutuhkan biaya yang sangat banyak.¹⁰⁷

Istri yang mencari nafkah utama tidak berarti suaminya harus berdiam diri dikarenakan mungkin tidak punya keahlian, tidak punya pendidikan, yang jelas suami harus tetap berusaha dan berupaya memberi nafkah untuk keluarganya sesuai dengan kadar kesanggupaannya, apabila ada suami yang berdiam diri dan mengandalkan istrinya, mungkin karena istrinya tentu dia adalah merupakan suami yang zalim terhadap istri dan keluarganya.¹⁰⁸

Istri yang memenuhi nafkah keluarga atau turut serta membantu suaminya untuk memperbaiki keadaan ekonomi, itu tidak masalah selama kemauannya sendiridan atas izin suaminya, yang jelas tidak mempengaruhi keharmonisan keluarganya, banyak pasangan suami istri bercerai karena

¹⁰⁷ Wawancara Kepala Desa Adijaya Kamis 9 Juni 2021

¹⁰⁸ Rahman Nara, S (51 Tahun), Wawancara Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

mementingkan ego masing-masing, suami ingin dapat pelayanan yang baik, sedangkan istri tidak mampu melaksanakannya secara maksimal.

Istri lelah yang memiliki peran ganda selain menjadi bekerja mencari nafkah, juga disisi lain harus jadi istri yang bisa melayani segala kebutuhan suami seperti pada ibu rumah tangga yang sepenuhnya, yang hanya bekerja pada wilayah domestik (sekitaran rumah).¹⁰⁹

Kebanyakan masyarakat secara umum memiliki pendapat-pendapat yang hampir sama, bahwa istri boleh saja memenuhi nafkah dalam keluarganya yang jelas ada kesepakatan antara suami dan istri, tidak melalaikan tugasnya sebagai istri, tetap berlaku sopan santun pada suaminya, menghargai suaminya, dan segala keputusan yang penting dalam keluarga tetap meletakkan pada keputusan sang suami, banyak istri yang bekerja, pendapatannya lebih tinggi dibandingkan suaminya menjadikannya menantang dan kurang penghormatan terhadap suaminya.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah tokoh, dan masyarakat pada umumnya, terkait bagaimana kedudukan istri sebagai penopang nafkah dalam keluarga. Peneliti berkesimpulan bahwa seorang istri boleh-boleh saja bekerja, atau berperan pada wilayah publik, akan tetapi ada beberapa hal atau syarat yang harus dipenuhi bagi istri yang ingin bekerja memenuhi nafkah atau membantu suami dalam memperbaiki perekonomian keluarga.

Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam.

¹⁰⁹ Misidiin Dg Tola, S.Pd ASN, Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni 2021

Bahkan Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, ditinjau dari kemanusiaan. Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri kemanusiaan yang tidak berbeda antara satu dengan yang lain.

Keduanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditunjukkan untuk manusia secara umum.

Misalnya pembebanan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu mengemban dakwah, amar Ma'ruf nahi mungkar dan yang sejenisnya. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan kepada manusia seluruhnya semata-mata karena sifat kemanusiaan yang ada pada keduanya, tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan.¹¹⁰

Akan tetapi bila suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban mencari nafkah (bekerja) hanya dibebankan kepada laki-laki karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Islam telah menetapkan bahwa kepala rumah tangga adalah tugas pokok dan tanggung jawab laki-laki.

¹¹⁰ Rahman Nara, S (51 Tahun), Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni2021

Dengan demikian, wanita tidak terbebani tugas (kewajiban) mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Wanita justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (bila wanita tersebut telah menikah) atau dari walinya (bila belum menikah). Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan wanita bekerja.

Kalau begitu, bolehkah wanita bekerja ?masih perlukah ia mencari nafkah dengan bekerja?, sekalipun wanita telah dijamin nafkahnya melalui pihak lain (suami atau wali), bukan berarti Islam tidak membolehkan wanita bekerja untuk mendapatkan harta/uang. Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri.¹¹¹

Masa sekarang banyak perempuan mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai *simbol equality* (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak disegala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender dan memarjinalkan perempuan dalam bidang bidang yang bersinggungan dengan publik.¹¹²

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, Bahkan wanita pun boleh berusaha mengembangkan hartanya semakin bertambah, QS An-Nahal 16/97, yaitu

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

¹¹¹ Misidiin Dg Tola, S.Pd ASN, Wawancara, Desa Adijaya, Rabu 8 Juni2021

¹¹² Hj Halimah B, Konsep Relasi Gender dalam Tafsir Fi Zaulal Al-Qur'an, (Makassar : Alauddin University Press), h.115

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹¹³

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama, dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW juga bekerja termasuk istri beliau Siti Khadijah, juga seorang entrepreneur/pengusaha, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun agama.

Islam sebenarnya mendukung istri/perempuan untuk bekerja demi tujuan-tujuan positif. Meskipun dalam fikih ada ketentuan bahwa kewajiban nafkah itu ada dipundak laki-laki/suami. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak hanya sekedar tekstual, tapi juga secara kontekstual, terkait dengan keunggulan fungsional laki-laki pada masa ayat diturunkan.

Pada waktu itu, laki-laki dianggap unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Sementara kesadaran perempuan waktu itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan..¹¹⁴

Perlu disadari bahwa ketika Allah menjadikan tugas pokok sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, dia juga telah menetapkan seperangkat syariat

¹¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung : Syamsil Qur'an, 2012), h. 278

¹¹⁴ Halima B, *Perempuan dalam Tafsir Modern*, (Makassar : Alauddin University Press), h. 167

agar tugas pokok ini terlaksana dengan baik. Sebab terlaksananya tugas ini akan menjamin lestarnya generasi manusia serta terwujudnya ketenangan hidup individu dalam keluarganya.

Sebaliknya bila tugas bagi kaum perempuan ini tidak terlaksana dengan baik, tentu akan mengakibatkan punahnya generasi manusia dan kacaunya kehidupan keluarga. Sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap (pendidikan/dan pembentukan akhlaq) bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya.

Mencari nafkah dihukumi wajib karena ada konsekwensi pertanggung jawaban kepada Allah. Istri tidak dibebani mencari untuk mencari nafkah (bekerja) baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, justru ia yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Seandainya dia bekerja, maka mubah hukumnya selama bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai pemelihara terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, bila sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya wanita/istri harus mendahulukan yang wajib itu lebih berat konsekwensinya (pertanggung jawabannya) kepada Allah.¹¹⁵

Ajaran Islam, istri atau ibu tidak diwajibkan untuk bekerja karena nafkahnya dicukupi oleh suami demikian juga anak-anak dan semua kebutuhan rumah tangganya. Kewajiban istri hanya taat dan takut kepada Allah dan suaminya, menjaga diri, keluarga dan harta suaminya ketika ia

¹¹⁵ A srivada, Hukum istri yang bekerja Journey Of Life (18:44 April 2013), <http://dinafriantiefendi.blogspot.com/2013/04hukum-bagi-istri-yang-bekerja.html> (17 maret 2015)

pergi. Dalam hal ini membuktikan bahwa Islam itu mudah, akan tetapi tidak untuk dipermudah dan tidak ada peraturan yang menyulitkan bagi pemeluknya. Islam telah mengatur segalanya dengan sedemikian rupa, sehingga akan menjadikan hidup menjadi terarah.

Mengenai hukum wanita/istri bekerja memandang hukumnya diperbolehkan. Bila sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya wanita/istri harus mendahulukan yang wajib itu lebih berat konsekwensinya. Bahkan menjadi sunnah atau wajib jika wanita tersebut membutuhkannya. Seperti dalam kondisi ia seorang janda, sedangkan tidak ada anggota keluarganya yang mampu menanggung kebutuhan ekonomi.

Selain itu, dalam sebuah keluarga, kadang diperlukan seorang wanita/istri membantu ekonomi suaminya yang masih kekurangan, menghidupi anak-anak atau ayahnya yang telah tua renta.¹¹⁶ Sebagaimana dalam QS al-Qashas 28/23 :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 أُمَّرَاتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
 وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".¹¹⁷

¹¹⁶ Fatih Syuhud, Merajut Rumah Tangga Bahagia, (Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2011) h 97

¹¹⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 388

Meski diperbolehkan bekerja, ada beberapa syarat, menurut Syekh Qardhawi, yang wajib dipenuhi pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat, seperti bekerja di bar-bar yang menghidamkan minuman keras, bekerja melayani lelaki bujang, atau pekerjaan yang mengharuskan ia berkhawatir dengan laki-laki.

Seorang wanita mestilah menaati adab-adab ketika keluar rumah jika pekerjaannya mengharuskan ia berpergian. Ia harus menahan pandangan dan tidak menampakkan perhiasan. Terakhir dia tidak boleh mengabaikan tugas utamanya untuk mengurus keluarga. Jangan sampai kesibukan bekerja menyebabkan suami dan anak-anaknya terlantar.¹¹⁸

Uraian di atas bahwa bidang pekerjaan wanita akan menjadi haram jika mengundang tiga hal berduaan dengan laki-laki, terbukanya aurat, serta ada persentuhan anggota badan antara laki-laki dan wanita. Namun hukum haram ini tidak berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Meskipun demikian hal yang paling penting adalah harus memenuhi beberapa syarat. Pertama harus mendapat izin dari walinya, kedua, berpakaian syar'ii, dan yang ketiga, aman dari fitnah.

C. Analisis Faktor penyebab istri bekerja di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama dan mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga pekerjaan tersebut tidak

¹¹⁸ Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, h. 129

melanggar syariat, seperti bekerja pada umumnya. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum Islam, keluarga harus mampumewujudkan kemaslahatan.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga seorang suami bertanggung jawab menafkahi istrinya dan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Istri dikatakan wajib mencari nafkah jika memang berada dalam kondisi: pertama pada saat harus menanggung biaya sendiri beserta keluarga pada saat suami tidak ada, tidak mampu atau tidak berdaya dan suami dalam keadaan cacat. Kedua dalam kondisi dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi masyarakat muslim.¹¹⁹

Seperti yang dijelaskan diawal bahwa Islam memberikan apresiasitinggi terhadap aktifitas kerja dan orang-orang yang bekerja. Apresiasi danajuran bekerja itu tidak hanya ditunjukkan kepada laki-laki tetapi juga kepadawanita karena itu, larangan bekerja terhadap siapapun adalah suatupelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam.

Selain diatur dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah kemampuannya.¹²⁰ Dalam Agama Islam wanita diperbolehkan bekerja pekerjaannya itu tidak mengesampingkan

¹¹⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h.416

¹²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2)

keluarganya. Seperti telah diterangkan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (An-Nisa' ayat 32).¹²¹

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa kaum laki-laki memperoleh bagian dari hasil yang mereka usahakan, dan kaum wanita memperoleh pula bagian dari hasil usaha mereka, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan wanita sama-sama memperoleh hak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga memperoleh upah kerja yang layak pula.

Konsep yang mengutamakan kebutuhan primer, dibandingkan sekunder dan tersiernya, sebab perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer dalam membelanjakan hartanya, setelah itu barulah kebutuhan sekunder dan tersiernya. Sikap pertengahan dan seimbang yang dilakukan oleh wanita dalam perekonomian keluarga berdiri atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara.¹²²

Syariat Islam dianjurkan bagi siapa saja untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta keharusan

¹²¹ Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya

¹²² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.

bagi perempuan untuk bekerja ketika dalam posisi terpaksa demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Karena dalam Islam diharuskan untuk berusaha apalagi dalam keadaan terpaksa. ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istri keluar rumah hal ini karena, jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah.

Saat suami tidak bisa memberi nafkah maka istri berhak memilih fasa atau tetap bersama. Jika istri tidak mengajukan fasakh maka suami tidak berhak melarang kerja atau menahannya. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri, sebab melakukan yang wajib telah ditekankan daripada yang mubah.

Namun saat ini seiring berkembangnya zaman situasi dan kondisi yang berbeda banyak dari mereka yang memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ketika kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan dalam hal ekonomi..¹²³

Istri bekerja hanya dengan alasan ingin mengubah nasib keluarga sehingga yang terdapat di Desa Adijaya istri menjadi pencari nafkah utama karena suami masih sanggup atau mampu untuk bekerja. Kondisi keluarga seperti itu, istri makruh dalam melakukan pekerjaan di luar negeri, dalam Islam wanita melakukan pekerjaan mencari nafkah yaitu apabila istri bekerja karena ingin membantu suami yang miskin dan berkorban demi kebaikan.

¹²³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, h. 76

Wanita yang bekerja sebagai buruh di pengasinan ikan telah mendapat izin dari suami, orang tua dan dapat melaksanakan syarat-syaratnya serta hasilnya dibutuhkan oleh keluarga, hal demikian wanita memiliki kedudukan sunnah dalam bekerja dan bagi wanita yang dikatakan wajib dalam mencari nafkah yaitu pada wanita dalam kondisi single parent disebabkan motif yang menjadi dasar keterlibatan wanita dalam rangka keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya.

Akibat dari istri bekerja sebagai tulang punggung nafkah keluarga, memiliki akibat positif dan negatif. Diantara akibat positif istri bekerja adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang membaik seperti rumah semakin bagus, kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Sedangkan dari akibat negatif ketika istri menjadi tulang punggung keluarga adalah berkurangnya ketaatan istri terhadap suaminya, kebutuhan seksualitas suami kurang terpenuhi, ketidakjelasan kedudukan suami dan istri dalam keluarga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang Peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: faktor penyebab istri bekerja adalah yaitu tuntutan ekonomi, istri mencari nafkah dalam hal membantu suami meringankan beban suami, sehingga istri ikut serta dalam memenuhi ekonomi keluarga, disisi lain istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama tentu memiliki dampak anak tidak terurus, dan anak tidak akrab dengan ibunya, jika dilihat Istri-istri di Desa Adijaya dalam penyebab istri berperan mencari nafkah, memang benar memiliki peranan yang sangat penting. Istri yang ingin bekerja (mencari nafkah) tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat-syarat yang mengikatnya. Itulah sebagai bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat elastis, memberikan kemudahan bagi umat Islam. Istri punya pilihan antara ingin bekerja dalam konteks publik mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun keluarganya ataupun tidak, sebab nafkahnya telah tercukupi oleh suaminya sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas nafkahnya, dan segala kebutuhannya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Istri sebagai pencari nafkah utama, jangan terlalu ditonjolkan apabila suami masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan hal demikian boleh-boleh saja apabila kondisi keluarga dalam hal kebutuhan tidak bias terpenuhi, hanya dengan peranan suami saja.
2. Kepada Istri harusnya tidak melalihkan tugas dan kewajiban istri dalam rumah tanga.
3. Kepada suami untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam mencari nafkah kepada keluarganya.

DARTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4* Jakarta: Ichtiar Baru, 1997
- Abdul Hamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan albayan, 1999
- Abdul Rahmân al-Jâzîrî, *al-Fiqh alâ Madzâhib al-Arba'ah*
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Afriyame Manalu dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl) Di Pt. Inti Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari*, (*Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*, Vol. XVII, No. 2), 2014
- Al-Imam abi Abdullah M. bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 Jakarta: Faizan, t.th
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat (buku II)*, Bandung: Pustala Amani, 2001
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, , 1993
- Fauzia, *Wanita : Aktivitas Ekonomi dan Domestik*, (*Jurnal PWS, Vol. 5 No. 25*), Januari 2012
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm, jilid 3-6*, Terjemah Muhammad Yasir cet.ke-3, Jakarta:Pustaka Azzam,2007
- Jalaluddin as Suyuthi, *Sebab Turunnya ayat Al Quran Malang*: Gema Insani, 2008
- Jurnal NIZHAM*, Vol. 07, No. 01Januri-Juni 2019, Muhamad Bisri Mustofa *Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh*

- Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan Bandung*: Mizan, 1999
- M. Abdul Ghofar, dkk., *Tafsir Ibnu Katsir* Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya 1979
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009
- Murthada Muthakari, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Rusyan Fikri Institut, 2014
- Nina Darayani dkk, *Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin*, (Jurnal Societa, Vol. IV, No. 2), Desember 2015,
- Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2013
- Pajaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: FEUI, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Bandung: Alma'arif, 1998
- Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insan Pers, 2004
- Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, penerjemah Najib Junaedi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah* Jakarta: Amzah, 2009
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
 2. Imam Mustofa, M.S.I.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ELLAY ANGGREANI
NPM : 14116983
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF KHI PASAL 80 AYAT (4) HURUF b (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmaullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1258/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DI DESA ADIJAYA
KECAMATAN PEKALONGAN
KAB.LAM-TIM

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: B-1257/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 atas nama saudara:


Nama : **ELLAY ANGGREANI**
NPM : 14116983
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DI DESA ADIJAYA KECAMATAN PEKALONGAN KAB.LAM-TIM, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN Mencari Nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 07 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1257/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ELLAY ANGGREANI
NPM : 14116983
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DI DESA ADIJAYA KECAMATAN PEKALONGAN KAB.LAM-TIM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN Mencari NAFKAH DI DESA ADIJAYA KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
[NIP. 19790422 200604 2 002]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 1270/In.28.2/J.AS/PP.00.9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : ELLAY ANGGREANI
NPM : 14116983
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 14
Judul : FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN MENCARI NAFKAH DI
DESA ADIJAYA KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 11 Juni 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),


Nurhidayati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-443/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ellay Anggraeni
NPM : 14116983
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14116983

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 09 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

OUTLINE

FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN Mencari Nafkah DI DESA ADIJAYA KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Faktor Penyebab Istri Mencari Nafkah
 - 1. Faktor Ekonomi
 - 2. Faktor Sosial Budaya
- B. Nafkah
 - 1. Pengertian Nafkah
 - 2. Dasar Hukum Nafkah
 - 3. Macam-macam Nafkah
 - 4. Kadar Nafkah
- C. Pandangan Islam Tentang Istri yang Bekerja

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum Lokasi Penelitian
- B. Faktor Penyebab Istri Berperan Mencari Nafkah di Desa Adijaya
Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 37 Mei 2021

Penulis

Ellay Anggreani
NPM. 14116983

Pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 1998803 2 002

Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

**FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN Mencari nafkah
di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Wawancara dengan Tokoh Agama

- a. Apa saja yang anda ketahui tentang faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- b. Bagaimana sebab terjadinya faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- c. Bagaimana tanggapan bapak sebagai tokoh agama tentang faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- d. Bagaimana kondisi keluarga yang ada pada faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?

- e. Bagaimana penyelesaian pada faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?


2. Pihak Keluarga

- a. Bagaimana anda memahami faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- b. Bagaimana yang terjadi pada keluarga yang pada faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- c. Apakah di daerah anda banyak terjadi faktor penyebab istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- d. Bagaimana menurut anda sebagai keluarga bila terjadi istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- e. Apa saja yang diketahui yang dilakukan jika istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- f. Bagaimana yang dilakukan pada istri berperan mencari nafkah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- g. Mengapa terjadi faktor penyebab istri berperan mencari nafkahesa Adijaya Kecamatan Pekalongan?
- h. Apa saja yang melatar belakanginya masyarakat Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan dengan adanya faktor penyebab istri berperan mencari nafkah

Metro, 2 Mei 2021

Penulis

Ellay Anggreani
NPM. 14116983

Pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 1998803 2 002

Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ellay Anggreani
NPM : 14116983

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/5/2021		Acc Skripsi BAB 1, II, III terhadap judul dan cara pengutipan.	
	28/5/2021		Acc APD perjelas pertanyaannya	

Mengetahui:
Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Ellay Anggreani
NPM:14116983



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : EllayAnggreani
NPM : 14116983

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	3 Juni 2021		Acc Outline	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

EllayAnggreani
NPM. 14116983



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : EllayAnggreani
NPM : 14116983

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	7 Juni 2021		Acc 123, buat APD	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

EllayAnggreani
NPM. 14116983



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Ellay Anggreani** Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 14116983 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/ 16'2024		Ace BAB IV, V	

Mengetahui:
Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Ellay Anggreani
NPM:14116983



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : EllayAnggreani
NPM : 14116983

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	11 Juni 2021		Acc Bab 4 dan 5 untuk munakosah	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

EllayAnggreani
NPM. 14116983

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Penulis Lahir di Adirejo pada tanggal 22 Januari 1994, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Iswanto dan ibu Lasmini. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Adirejo Pekalongan Lampung Timur, dan Berijazah tahun 2006, lalu melanjutkan di SMP Muhammadiyah 1 Pekalongan dan tamat berijazah tahun 2009, dan melanjutkan SMK Muhammadiyah 1 Metro dan tamat berijazah tahun 2012, dan selanjutnya penulis menempuh pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah (AS) Jurusan Syariah di mulai semester 1 pada tahun ajaran 2014/2015. Kemudian STAIN Jurai Siwo Metro ini berubah menjadi IAIN Metro pada tahun 2016. Karena peningkatan status ini maka jurusan penulis yaitu Ahwal al Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syariah.